

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan mengenai praktik jual beli tembakau *rajanan* campuran Perspektik Sosiologi Hukum Islam di Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, dapat diambil kesimpulan:

1. Praktik jual beli tembakau rajangan dengan campuran kualitas yang dilakukan petani di Desa Banjarejo memiliki cara yang berbeda-beda setiap petani dalam melakukan pencampuran. Salah satunya dengan cara tembakau yang sudah kering dan memiliki kualitas tembakau yang baik di tumpuk dengan tembakau yang berwarna kecoklatan sehingga jika dilihat dari luar memiliki kualitas tembakau yang sama yaitu berwarna kuning atau tembakau yang baik. Hal seperti ini dilakukan untuk meminimalisir adanya kerugian, kerugian yang dimaksud karena harga tembakau tidak stabil dan menyesuaikan harga yang ada dipasaran saat itu. Pada jual beli tembakau ini tidak semua petani mengatakan mengenai kualitas tembakau yang mereka miliki, hal ini dianggap tengkulak lebih tau kualitas tembakau di banding petani, dikarenakan pada saat tengkulak membeli tembakau dari petani, mestinya tengkulak mengetahui kualitas pada tembakau itu. Namun,

dalam proses penyerahan tembakau yang sudah ditimbang, tengkulak sering kali mendapati campuran tembakau yang kualitas baik dengan tembakau kualitas kurang baik, sehingga merugikan pihak tengkulak.

2. Praktik jual beli tembakau rajangan campuran di Desa Banjarejo Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum Islam bahwa praktik jual beli ini merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam Islam, namun jual beli tembakau dengan campuran ini memiliki beberapa yang mempengaruhinya yaitu faktor ekonomi dan faktor kebiasaan, dimana kegiatan jual beli ini masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, dan berdampak baik dalam peningkatan perekonomian dan juga sudah mandarah daging di masyarakat, karena terjadi sejak zaman nenek moyang sehingga tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Dari faktor inilah yang mengakibatkan proses jual beli tembakau rajangan menggunakan campuran tetap berlangsung.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penyusun tuangkan dalam bentuk skripsi ini, mencoba memberikan saran pada tengkulak dan petani tembakau serta masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli ini dengan harapan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk menjadikan manusia yang memiliki keperibadian dan akhlak yang baik, serta mensejahterakan masyarakat dan memelihara kemaslahatan.

1. Untuk pihak petani dan tengkulak tembakau diharapkan dalam setiap melakukan kegiatan bermuamalah selalu berpedoman pada aturan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan as-Sunah sebagai bentuk pedoman bagi seluruh umat manusia agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Untuk tokoh agama dan masyarakat diharapkan bisa membimbing para pelaku praktik jual beli tembakau rajangan sesuai dengan syariat Islam.